



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 326] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dorel Almir
2. Abda Khair Mufti
3. Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 September 2018, Pukul 10.12 – 10.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dorel Almir
2. Abda Khair Mufti
3. Muhammad Hafidz

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ABDA KHAIR MUFTI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan perkenalkan kami. Sebelah kanan saya, Bapak Dorel Almir. Saya sendiri, Abda Khair Mufti. Dan sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Hafidz. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Agenda kita pada pagi ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, dimana nanti Pemohon akan menyampaikan permohonannya dan nanti Hakim Majelis akan memberikan nasihat, saran perbaikan.

Kami persilakan kepada Pemohon. Ini Pak Dorel Almir, ya, Pemohon I. Abda Khair Mufti tadi Pemohon II. Muhammad Hafidz Pemohon III. Semuanya perorangan, ya? Ya.

Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena yang tertulis sudah kami baca dan ini juga sudah lazim beracara di MK, ya. Silakan, Pak.

4. PEMOHON: ABDA KHAIR MUFTI

Pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan. Langsung ke Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Pedoman pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, maka Para Pemohon diwajibkan untuk

menguraikan hal-hal yang menjadi syarat kualifikasi kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang.

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu di antaranya untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun hak konstitusional Para Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 326 Undang-Undang Pemilu terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik.

Ketiadaan pengaturan batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari salah seorang atau calon presiden dan wakil presiden maupun dari partai politik tersebut berpotensi melahirkan penyumbang yang tidak diketahui asal-usulnya atau fiktif. Dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden atau melalui perantara partai politik yang justru dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat. Di antaranya terbukanya kemungkinan untuk memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk di antaranya money politics.

Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat, partisipatif, berkualitas, dan dapat dipercaya, bukan diperdaya akibat terbukanya kemungkinan adanya penyumbang yang tidak diketahui asal-usulnya, baik yang berasal dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum, termasuk pula kepentingan Para Pemohon yang ingin dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang berpihak kepada rakyat.

Apabila Pasal 326 Undang-Undang Pemilu dinyatakan konstitusional bersyarat, maka Para Pemohon dan pihak-pihak yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh Pemohon a quo, akan dihadapkan pada tawaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat bersaing secara fair dan sehat dalam menyelenggarakan pemilu.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 326 Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan-Alasan Pemohon. Pengaturan dana kampanye dimaksudkan untuk transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu, serta

sebagai cerminan nilai-nilai demokratis penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar peserta pemilu yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dapat menjalani fungsi dan tugas-tugasnya ... tugas-tugas wajibnya, tanpa disusupi oleh kepentingan orang per orang atau sekelompok orang yang dapat merugikan kepentingan umum. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu yang di antaranya penyumbang fiktif hingga ketidakmampuan penyelenggaraan pemilu untuk memeriksa kebenaran penerimaan dana kampanye dapat tercegah.

Menurut Para Pemohon, ketiadaan pengaturan pembatasan besaran pemberian dana kampanye dalam Undang-Undang Pemilu yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan maupun yang berasal dari partai politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkannya telah melahirkan perlakuan istimewa. Memang tidak keliru jika salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik berhak menyumbangkan seluruh harta benda milik pribadinya atau harta partai milik ... atau harta partai politik pengusungnya ... pengusulnya sebagai dana untuk kampanye pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan maupun yang berasal dari partai politik pengusul kepada salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkannya.

Akan tetapi, pengaturan pembatasan pemberian dana kampanye adalah dimaksudkan untuk menutup kemungkinan adanya penyumbang fiktif per orangan, kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan kepentingan umum. Yang ingin memberikan dana kampanye yang tidak terbatas dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun melalui perantara partai politik. Sehingga dana kampanye yang tidak terbatas tersebut, dikhawatirkan digunakan untuk mempengaruhi pemilih guna memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk di antaranya kemungkinan adanya praktik-jual beli suara.

Oleh karenanya, maka dengan tidak diaturnya pembatasan besaran pemberian dana untuk kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik, telah melanggar asas jujur dan adil, serta menjadi tidak berkepastian hukum atas terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Para Pemohon, tidak bisa dipungkiri apabila kebutuhan terhadap pembatasan besaran dana kampanye menjadi keharusan dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat, partisipatif, berkualitas, dan dapat dipercaya.

Akan tetapi, oleh karena kebutuhan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden lebih besar cakupan wilayah pemilihannya, yaitu seluruh Indonesia dengan 34 provinsi yang berbeda dengan cakupan daerah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yaitu hanya salah satu wilayah pemilihan tertentu dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Maka, apabila diperuntukan ... diperhitungkan cakupan daerah pemilih ... pemilihan untuk pemilu presiden dan wakil presiden di 34 provinsi, adil apabila salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan sumbangan dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden tidak boleh melebihi Rp2,5 miliar kali 34 provinsi, yaitu Rp85 miliar. Demikian pula yang berasal dari kelompok partai politik pengusul tidak boleh melebihi Rp25 miliar dikali 34 provinsi, yaitu Rp850 miliar.

Petitum. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari perorangan mencakup pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh melebihi Rp80 miliar, maupun yang berasal dari kelompok mencakup partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak boleh melebihi Rp850 miliar, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok permohonan ini Para Pemohon sampaikan dan segala nasihat Yang Mulia atas saran perbaikan permohonan ini, kami haturkan banyak terima kasih.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih sudah disampaikan. Selanjutnya, Majelis Hakim akan memberikan saran, nasihat terkait dengan Permohonan ini.

Prof. Enny, Prof. Enny Nurbaningsih terlebih dahulu.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi ini kepada Para Pemohon, yaitu Pak Dorel Almir, Abda, dan Hafidz secara perseorangan. Sebagaimana yang sudah biasa dalam rangka melakukan proses pengajuan permohonan, artinya sudah memahami tentang PMK Nomor 6 Tahun 2005, ya. Jadi di sini kalau kita baca lagi, saya kira memang perlu ada satu penguatan terkait dengan apa sebenarnya kerugian dari Para Pemohon. Jadi, kerugian terkait dengan hak konstusionalitas yang timbul karena norma yang diatur dalam Pasal 326 itu seperti apa, ini harusnya lebih dipertajam lagi, ya, walaupun tidak saya masuk pada pokok perkara.

Kemudian yang didalilkan ini kan, sebetulnya terkait dengan Pasal 326 yang ingin ada ... apa ... permohonan menyangkut conditional constitutional terkait dengan pembatasan dana kampanye. Ya, memang kalau dicermati ketentuan Pasal 326, ini tidak bisa lepas dari Pasal 327 sebetulnya. Di Pasal 327 sudah ada pembatasannya di situ, ya pembatasan terkait dengan baik itu perseorangan, kelompok, perusahaan, dan seterusnya. Dan ini juga terkait Pasal 325, Pasal 325 bahwa dana kampanye merupakan tanggung jawab dari pasangan calon.

Jadi, saya kira, hal-hal semacam ini perlu lebih dipertajam, didalami di dalam proses untuk menunjukkan di mana sebetulnya ada kerugian konstusional dari Para Pemohon, ya. Kemudian dilihat juga kaitannya nanti dengan pertentangan antara norma tersebut dengan konstitusi yang dimintakan untuk diuji. Saya kira, hal-hal semacam itu yang perlu dipertajam. Di samping kalau bicara soal format, saya kira sudah memenuhi, hanya penajaman yang saya kira perlu dilakukan lagi.

Demikian, Ketua.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, saya ingin juga nanti sebelum Prof. Saldi.

Pertama, ini Para Pemohon memang bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan hak konstusional yang dianggap dirugikan dengan pasal a quo yang diuji Pasal 326 Undang-Undang Pemilu ini adalah kepastian hukum, ya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dari Permohonan ini, Pemohon ingin berkontribusi dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur.

Namun saya melihat bahwa penekanan atau penajaman potensi kerugian yang diderita Pemohon terkait kausalitasnya penalaran yang wajar ini perlu di ... apa ... perdalam, dipertajam, diperluas ya, sehingga jelas atau ada klarifikasi mengenai letak hubungan antara hak

Pemohon, mana yang hak atas kepastian hukum dengan norma mengenai aturan dana kampanye. Terlebih lagi bahwa Pemohon bukan warga negara yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu presiden dan wakil presiden, ya jadi ini coba nanti dipertajam.

Kemudian kalau kita lihat Pasal 326, itu mengatur mengenai sumbangan dari pihak lain ya, baik perseorangan maupun kelompok, itu perusahaan atau badan usaha. Sedangkan yang diminta Pemohon adalah pembatasan dana kampanye yang berasal dari kantong sendiri, ya, calon presiden, dan wakil presiden, dan partai politik pengusul. Nah, ini coba disambungkan kesinambungannya antara objek Pemohon dengan apa yang diminta itu, ya, sehingga ... sebetulnya ada terkait juga. Pasal 325 ayat (2) huruf a dan huruf b ini, terkait ini. Karena Pasal 326 itu menunjuk Pasal 325 ayat (2) huruf b kan ya, ya itu.

Nah, ini nanti dipertajam terkait dengan singgungan objek perkara, saya tidak masuk terlalu jauh, hanya mengingatkan saja dan juga nanti di legal standingnya itu, ya. Demikian dari saya. Silakan, Prof. Saldi.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak ketua.

Para Pemohon, Pak Dorel rasanya kita baru ketemu juga kemarin, ya?

9. PEMOHON: DOREL ALMIR

Betul, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ... apa namanya ... ini nanti kita kasih penghargaan yang mana banyak ngasih permohonan di Mahkamah Konstitusi ini.

11. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, betul, Yang Mulia. Seperti dikatakan Ketua bahwa berkontribusi dalam pemilu yang jujur.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nah itu. Itu poin saya. Pertama, itu yang harus ... apa ... kami kalau soal format, kita tidak usah memperdebatkan lagilah, ini sudah ... apa ... sudah firm dan sesuai dengan format yang ada, meskipun sebetulnya akan jauh lebih baik kalau dijelaskan kerugian konstitusional yang jauh lebih spesifik, itu, Pak ... apa ... Para Pemohon.

Jadi, karena ini kan, Pasal 326 yang dimohonkan itu kan menyangkut perolehan dana kampanye pasangan calon. Dan kan harus dicari argumentasi yang lebih spesifik mengapa ketentuan Pasal 326 yang tidak ada pembatasan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon itu, bisa merugikan Para Pemohon dalam konteks pemilu presiden ini. Nah itu, itu yang perlu ditambah menjadi lebih spesifik, yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan juga kepada Para Pemohon untuk mencari argumentasi yang lebih akademis, kira-kira ketersambungan antara pemilu yang luber dan jurdil itu. Kalau langsung, umum, bebas, dan rahasianya kan, sebetulnya enggak terlalu banyak kaitannya. Jujur dan adil itu dengan ... apa namanya ... sumber dana kampanye yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi itu kira-kira di mana persinggungannya. Sehingga kalau ada norma dalam undang-undang yang tidak membatasi orang memberikan dana kampanye, atau mendapatkan sumber dana untuk kampanye, itu nanti bisa mengancam pemilu yang jujur dan adil.

Ya, salah satu yang bisa kita gunakan itu kan, apa namanya ... vote buying, kan. Jadi, pembelian suara dengan menggunakan uang itu. Tapi itu harus dicari ... apa namanya ... argumentasi yang lebih kuat untuk menjelaskan kemungkinan ada pembelian suara dengan menggunakan uang dari ... apa ... dari sumbangan itu.

Nah, terkait dengan itu, sebetulnya ilustrasi yang digunakan oleh Pemohon di halaman 5 itu yang menggunakan calon punya uang Rp1.000.000,00, kemudian mengklaim bahwa dia menyumbang menggunakan uangnya Rp2.000.000,00 untuk kepentingan pemilu, lalu itu pembengkakan itu sangat mungkin ... apa namanya ... diberikan melalui sumbangan yang ilegal, begitu. Nah, ini ... ini harus ada bangunan argumentasi, apakah misalnya asumsi atau ilustrasi itu bisa diterima secara benar kalau besaran sumbangan yang diberikan oleh pasangan calon, itu tidak didaftar atau tidak dicantumkan dengan baik.

Kalau misalnya calon itu punya uang Rp1.000.000,00, lalu dia sumbangkan Rp1.000.000,00, itu tercatat dengan baik, kan tidak ada persoalan. Yang jadi masalah kalau di uangnya Rp1.000.000,00, lalu dia menyumbang Rp2.000.000,00, nah, itu baru jadi masalah. Nah, ini kan soal apakah sumbangan-sumbangan itu tercatat dengan baik atau tidak. Jadi, Pemohon ini sebetulnya soal batasan, satu. Lalu kemudian pencatatan secara baik, kan 2 hal ini. Ada kekhawatiran Pemohon tadi dengan kemampuan penyelenggara untuk bisa merekam semua sumbangan itu, lalu kemudian yang tanpa batas yang jelas itu bisa berbahaya untuk pemilu yang jujur dan adil, kan itu sebetulnya.

Nah, tolong itu lebih dijelaskan lagi kepada kami, Majelis. Sehingga kami bisa terbantu untuk menerima argumentasi-argumentasi ini paling tidak nanti kalau kita atau kami menjelaskan kepada RPH, kan. Karena tugas kami kan setelah ini, melaporkan kepada RPH. Semakin banyak argumentasi kuat yang dibantu kami, itu semakin

mudah kami menjelaskan kepada RPH. Dan tentu juga dalam konteks kepentingan dari posita dari permohonan ini sendiri.

Nah, oleh karena itu, menurut saya, saya hanya menyarankan untuk lebih banyak menambahkan argumentasi terkait tidak adanya batas dana yang bisa disumbangkan, termasuk oleh pasangan calon sendiri dengan pemilu yang jurdil itu. Kalau luber, enggak ada sangkutannya sebetulnya, Pak Hafidz. Luber itu kan, orang datang menggunakan sendiri hak pilihnya, kan enggak terlalu terkait. Yang paling penting dijelaskan itu sebetulnya pemilu yang jujur dan adil. Nah, di sini kan kalau luber, enggak ... nanti sulit mencari ketersambungannya.

Itu ... itu beberapa halnya. Nah, terakhir menurut saya, mungkin juga bisa ditambahkan, implikasi apa sih sebetulnya yang bisa terjadi nanti kalau tiba-tiba MK memperluas makna sumbangan dana pemilu presiden dan wakil presiden itu. Apakah memperluas atau mempersempitnya? Itu mungkin juga harus dipikirkan. Sebab kalau tiba-tiba Mahkamah misalnya kalau itu menyangkut harus dinyatakan inkonstitusional, lalu menimbulkan kekosongan hukum, itu kerap kali menjadi pertimbangan bagi Mahkamah. Dan hal-hal seperti itu kan, akan menjadi lebih baik kalau Pemohon juga bisa membantu, apa implikasi dari Permohonan yang Saudara ajukan itu.

Itu saja sebetulnya yang ... apa ... yang perlu disampaikan di samping melihat Pasal 326 seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi. Itu tidak mandiri Pasal 326 karena dia terkait dengan Pasal 325, lalu dia juga terkait dengan Pasal 327. Dan itulah yang digunakan angka pengalihan yang apa ... untuk apa namanya ... penggalan yang digunakan oleh ... apa ... perhitungan yang digunakan oleh ... apa namanya ... oleh Pemohon.

Kalau Pasal 326 itu diberi makna seperti yang Pemohon minta, nah kan kami juga harus memikirkan implikasinya terhadap Pasal 327. Yang itu dijadikan dasar penghitungan yang dikemukakan oleh ... oleh Pemohon.

Nah, kira-kira itu beberapa catatan yang mungkin digunakan. Yang lain di luar itu, sebetulnya tidak ada, kecuali untuk menambah dasar-dasar argumentasi Pemohon, sehingga kita merasa bahwa ini memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon kalau nanti misalnya Permohonan ini tidak dikabulkan. Nah, ada kerugian konstitusional yang nyata, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saya kira Pak Dorel, Pak Abda Khair, dan Pak Hafidz sudah lazim beracara, berperkara di MK. Dan sesi penasihat atau pendahuluan, ini demikian menggambarkan hal-hal yang nanti oleh

Para Pemohon dapat dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan atau juga tidak dijadikan bahan pertimbangan. Yang jelas bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Majelis dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk masa perbaikan, ya.

Masa perbaikan saya kira kita sudah tahu semua, itu 14 hari sejak hari ini, ya. Sehingga penyerahan perbaikan permohonan jika ada perbaikannya, itu hari Rabu, 19 September 2018, pukul 10.00 WIB, ya, paling lambat ini, ya. Lebih cepat juga lebih baik. Dan ... ya, dalam hal pada batas yang ditentukan tidak ada penyerahan perbaikan, ya, Majelis akan menyampaikan laporan ke RPH berdasarkan Permohonan yang sudah kita terima ini. Dan nanti kalau sudah ada perbaikannya, itulah yang akan kita sampaikan kepada RPH untuk bagaimana kelanjutannya, ya.

Saya kira demikian, Pak, ya. Ya. Jika tidak ada hal-hal lain, saya kira cukup. Dan dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.38 WIB

Jakarta, 6 September 2018
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001